

Kontekstualisasi Teologi Keadilan Dalam Hukum Qisash Dan Poligami

Samsuddin
Institut Agama Islam As'adiyah Sengkang
samsuddin8508@gmail.com

Abstract

This research is a discussion of "Contextualization of Justice in Qisash Law and Polygamy", Qishash is the giving of punishment to perpetrators of crimes that are commensurate with the actions committed against the victim. The application of the qishash law is a good step to take because the qishash law reflects a sense of justice, where people who commit acts get punished according to what they did. And polygamy is a marriage relationship that has more than one partner at the same time. The condition for doing polygamy in Islam is to be fair, so whoever is unable to act fairly then he is not allowed to do polygamy. This research uses a descriptive method, by describing the information in the relevant library materials. The data collection technique in this research is a documentary technique, namely, information is extracted through documents from various library materials, after which it is analyzed using content analysis, namely, examining the object of research through analysis of books, essays, magazines and articles as well as all forms of communication that can be analyzed.

Key Words: Theology of Justice, Qisash, and Polygamy

Abstrak

Penelitian ini merupakan pembahasan tentang "Kontekstualisasi Keadilan dalam Hukum Qisash dan Poligami", Qishash merupakan pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terhadap korban. penerapa hukum qishash merupakan langkah yang baik untuk dilakukan karena hukum qishash mencerminkan rasa keadilan, di mana orang yang melakukan perbuatan mendapatkan hukuman setimpal dengan apa yang dia lakukan. Dan poligami merupakan sebuah hubungan pernikahan yang memiliki pasangan lebih dari satu dalam waktu bersamaan. Syarat untuk melakukan poligami dalam Islam adalah berlaku adil, maka barang siapa yang tidak mampu berlaku adil maka dia tidak boleh melakukan poligami. Dalam riset ini memakai metode deskriptif, dengan menguraikan informasi dalam bahan pustaka yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam riset ini ialah teknik dokumenter ialah, informasi digali lewat dokumen dari bermacam bahan pustaka, setelah itu dianalisis dengan memakai analisis isi yaitu, mengkaji objek penelitian dengan melalui analisis terhadap buku, esay, majalah dan artikel serta semua bentuk komunikasi yang bisa dianalisis.

Kata Kunci ; Teologi Keadilan, Qisash, dan Poligami

Pendahuluan

Islam adalah agama rahmatan lil' alamin, agama yang sempurna. kesempurnaan agama islam telah tercermin pada syariatnya. Syariat islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan termasuk dalam rana penegakan hukum yang tentunya didasari dengan keadilan. Keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran islam. Setiap muslim diperintahkan untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Keadilan harus menjadi pertimbangan seseorang dalam mengambil setiap keputusan yang meliputi semua aspek kehidupan, mulai dari diri sendiri, kehidupan rumah tangga, hingga kehidupan bernegara.

Penegakan keadilan dalam segala aspek kehidupan akan membuat setiap orang merasa aman dan nyaman. Perintah untuk berlaku adil telah tertera dalam al-Qur'an dan al-Hadis, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa : 135. Artinya; Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.¹

Berdasarkan pengertian ayat diatas maka kita dapat memahami bahwa dalam ajaran agama Islam, muslim dilarang menyimpan dari kebenaran karena mengikuti hawa nafsu dan diperintahkan untuk senantiasa menegakkan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga dan

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, PT. Dinamika Cahaya Pustaka, Bandung, 2018, hlm. 100.

kerabat serta orang kaya ataupun orang miskin. Jadi selaku muslim maka keadilan harus menjadi pertimbangan utama dalam mengambil setiap keputusan yang meliputi semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal hukum perkawinan maupun hukum pidana seperti, poligami dan qishash. Dari uraian tersebut, maka dalam makalah ini penulis akan mencoba memaparkan lebih lanjut tentang Kontekstualisasi teologi keadilan dalam hukum qishash dan poligami.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam tulisan ini adalah Bagaimana Kontekstualisasi Teologi Keadilan Dalam Hukum Qisash dan Bagaimana Kontekstualisasi Teologi Keadilan Dalam Hukum Poligami?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan secara utuh mengenai kontekstualisasi teologi keadilan dalam hukum qisash dan kontekstualisasi teologi keadilan dalam hukum poligami yang dari dulu sampai saat ini masih sering menjadi bahan diskusi yang pro kontra.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa paparan, uraian dan tulisan yang bersumber pada referensi yang relevan dengan problem penelitian, baik dalam bentuk buku, literatur, artikel, dan jurnal.² Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, ialah menguraikan informasi dalam bahan pustaka yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam riset ini ialah teknik dokumenter yaitu, informasi digali lewat dokumen dari bermacam bahan pustaka, setelah itu dianalisis dengan memakai

²Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Cetakan III, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, Juli 2014, hlm. 1-2.

analisis isi yakni; mengkaji perilaku manusia atau objek penelitian secara tidak langsung tapi melalui analisis terhadap buku, esay, artikel, majalah dan artikel serta semua bentuk komunikasi yang bisa dianalisis.³ Berdasarkan teknik tersebut, data kualitatif disusun, mengelompokkan data yang serupa, setelah itu dilakukan analisis terhadap isinya secara kritis sehingga diformulasikan perumusan yang konkret kemudian setelah itu dijelaskan secara mendalam.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Kontekstualisasi Teologi Keadilan Dalam Hukum Qisash

Tak jaran kita dapatkan perbedaan pendapat terkait pelaksanaan hukum qishash di Indonesia. Penerapan hukum qishash bagi yang tidak menyetujuinya menganggap hukum qishash itu merupakan sebuah penghilangan hak asasi manusia bagi yang dihukum. Penyebab perbedaan pendapat terkait penerapan hukum qishash, karena masih ada yang sering mengaitkan qishash dengan kemutlakan hukuman mati. Sebelum lebih jauh membahas terkait kontekstualisasi teologi keadilan dalam hukum qishash, maka lebih awal akan diuraikan pengertian dari qishash, sebagai berikut;

Qishash dalam bahasa Arab berasal dari kata qashsha yang maksudnya memotong ataupun menjajaki jejak buruannya. Dengan kata qashsha bermakna hukum balas dengan hukuman yang setimpal untuk pembunuhan yang dilakukan. Memberikan hukuman pada pelaku pembunuhan berdasarkan dengan perbuatan yang ia perbuat, ialah nyawanya sendiri

³Praenkel dan Wallen (2007), Lihat Milya Sari dan Asmendri, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, Jurnal: Natural Science: Jurnal Penelitian bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6 (1), 2020, hlm. 47.

wajib direnggut persis semacam ia mencabut nyawa korbannya. meski demikian, bukan berarti kalau ia pula wajib dibunuh dengan senjata yang sama.⁴

Menurut Prof. Dr. K.H. Ahmad Zahro, Qishash merupakan pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terhadap korban. Pelaku tindak pidana yang menyebabkan hilangnya bagian badan sang korban, maka pelaku hendak diberikan hukuman dengan melenyapkan pula bagian badannya sebagaimana bagian badan sang korban yang lenyap. Misalnya, jika pelaku memotong jari telunjuk tangan kiri, maka hukumannya jari telunjuk tangan kiri pelaku akan dipotong. jika pelaku memotong kuping kanan, maka hukumannya akan dipotong kuping kananya, serta jika pelakon menewaskan(pembunuhan dengan terencana), hingga hukumannya pelaku juga wajib dibunuh.⁵ Selain pengertian qishsash diatas, penjelasan terkait qishash juga dijelaskan dalam hadits Rasulullah saw sebagai berikut;

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتْلَانَهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ إِلَى هَذَا وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رِبَاحٍ لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ فِصَاصٌ فِي النَّفْسِ وَلَا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا قَتَلَ عَبْدَهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ عَبْدَ غَيْرِهِ قُتِلَ بِهِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ⁶

Artinya;

⁴A. Rahman I. Doi, *Syari'ah The Islamic Law*, diterjemhakan oleh Zainuddin dan Rusydi Sualiman dengan judul *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, (Cet. I, Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada), hlm. 303. lihat <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/51> diakses tanggal 24 Maret 2021.

⁵Zahro Ahmad, *Fiqih Kontemporer; Kupas 111 Isu Terbaru Dalam Hukum Islam*, Cetakan Pertama, PT Qaf Media Kreativa, 2017), hlm. 323.

⁶Hadits Imam At Tirmidzi Kitab ke-13, *Bab Seseorang membunuh budaknya*, hadits no 1334 (Kumpulan Hadits Lengkap 9 Imam Full Offline) Lihat <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daus.kumpulanhadits> diakses tanggal 7 april 2021.

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa membunuh budaknya maka kami akan membunuhnya, barangsiapa memotong tubuh budaknya maka kami akan memotongnya." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan gharib. Sebagian ulama dari kalangan tabi'in seperti Ibrahim An Nakha'i berpendapat seperti ini namun sebagian ulama seperti Al Hasan Al Bashri dan 'Atha` bin Abu Rabah berpendapat; Tidak ada qishash terhadap jiwa antara orang merdeka dan budak, juga tidak pada selain jiwa. Ini menjadi pendapat Ahmad dan Ishaq, sedangkan sebagian dari mereka berpendapat; Jika ia membunuh budaknya maka ia tidak dibunuh karenanya, namun jika ia membunuh budak orang lain maka ia dibunuh karenanya, ini menjadi pendapat Sufyan Ats Tsauri dan ulama Kufah.

Berdasarkan penjelasan pengertian qishash diatas maka dapat dipahami bahwa hukum qishash merupakan pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan (tindak pidana) yang sesuai dengan perbuatan kejahatan yang si pelaku lakukan. Hanya saja masih ada kalangan yang memahami istilah qishash hanya dikaitkan dengan pembunuhan, padahal terkadang qishash tidak terkait dengan pembunuhan.

Melihat kondisi saat ini telah kita saksikan maraknya fenomena mudahnya orang melukai dan bahkan membunu sesamanya manusia. Melihat kondisi tersebut dimana salah satu aspek penyebabnya karena penerapa hukuman tidak menjerakan bagi sang pelaku ataupun tidak membuat orang lain ngeri dengan konsekuensi yang wajib ditanggung untuk sang pelaku pembunuhan.⁷ Maka dengan demikian pertanyaan yang penting untuk diajukan yaitu bagaimana kontekstualisasi ideologi keadilan dalam hukum qishash.

Keadilan dalam kehidupan masyarakat merupakan pondasi yang paling utama bagi manusia yang mesti senantiasa diupayakan perwujudannya untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam menikmati hak-haknya. Maka penerapa hukum *qishash* merupakan langkah yang baik untuk dilakukan agar masyarakat mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam menikmati haknya. Karena hukum *qishash* mencerminkan rasa keadilan, di mana orang yang melakukan perbuatan mendapatkan hukuman setimpal dengan apa yang dia lakukan. Di

⁷Zahro Ahmad, *Fiqh Kontemporer; Kupas 111 Isu Terbaru Dalam Hukum Islam*, hlm. 324.

samping itu penerapan hukum *qishash* juga dapat lebih menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.⁸

Pelaksanaan hukum *qishash* dengan memberikan hukuman kepada sang pelaku kejahatan yang setimpal dengan perbuatannya semacam; memberikan hukuman mati kepada sang pelaku pembunuhan serta memotong tangan untuk orang yang sudah melenyapkan bagian badan orang lain, memang kelihatannya terkesan kejam serta sadis, akan tetapi secara psikososial malah itu bisa membuat orang lain ngeri dengan konsekuensi yang wajib ditanggung untuk sang pelaku pembunuhan, sehingga bisa menjerakan serta meminimalisir angka kejahatan. Saat ini kita bisa memilih, berlagak“ kejam (tegas) tetapi bisa membuat tatanan hidup warga yang wajar, lebih nyaman serta aman, ataupun berlagak berprikemanusiaan tetapi kejahatan senantiasa menggila serta pelanggaran HAM terjadi dimana- mana dimana-mana.⁹ Hal tersebut telah dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah : 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya :

Dan dalam *qishaash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa penerapan hukum *qishash* merupakan langkah yang baik untuk dilakukan karena hukum *qishash* mencerminkan rasa keadilan, di mana orang yang melakukan perbuatan mendapatkan hukuman setimpal dengan apa yang dia lakukan. Dan keadilan itu tidak menyimpang dari kebenaran, tidak merusak dan

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Cetakan. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 155. lihat <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/51> diakses tanggal 24 Maret 2021.

⁹Zahro Ahmad, *Fiqh Kontemporer; Kupas 111 Isu Terbaru Dalam Hukum Islam*, hlm. 325.

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 27.

tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri, melainkan keadilan justru dapat menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.

2. Pengertian Kontekstualisasi Teologi Keadilan Dalam Hukum Poligami

Kajian mengenai poligami merupakan suatu pembahasan sering didapatkan dikalangan umat Islam dan dalam Islam praktek poligami telah dijalani oleh para sahabat, bahkan oleh Rasulullah Saw. Namun sebelum lebih jauh membahas tentang poligami sebaiknya lebih awal akan disajikan pengertian poligami sebagai berikut;

Kata poligami terdiri dari dua kata poli dan gami. Secara etimologi, poli memiliki pengertian banyak dan gami memiliki arti istri. Jadi berangkat pengertian kata poli dan gami maka kata poligami itu artinya beristri banyak. Adapun pengertian poligami secara terminologi, yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Atau, seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.¹¹

Secara etimologi poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *apolus* yang berarti banyak dan bisa diartikan sebagai suatu sistem pernikahan yang mengizinkan seseorang menikahi lebih dari satu pasangan dalam waktu yang bersamaan.¹² Selain itu ada juga yang mengartikan poligami adalah sebuah ikatan pernikahan dimana seorang pria (suami) mempunyai lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan.¹³

Poligami terdapat dua macam varian, yaitu; pertama poligini (laki-laki yang memiliki isteri lebih dari satu) dan kedua poliandri (perempuan yang memiliki suami lebih dari satu). Pembahasan terkait poligini inilah yang kemudian lebih populer di berbagai negara termasuk

¹¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 129. Lihat <https://elanurainiblog.wordpress.com/2016/04/09/pengertian-dasar-hukum-hikmah-dan-prosedur-poligami/> diakses tanggal 9 April 2021.

¹²Islam Menyoal Poligami, diakses di <http://www.abatasa.com/pustaka/detail/284/>, lihat Yusuf Muhammad, *Masail Fiqhiya; Memahami Permasalahan Kontemporer*, Cetakan Kedua, Gunadarma Ilmu, Jakarta, 2017, hlm. 67.

¹³Zahro Ahmad, *Fiqh Kontemporer; Kupas 111 Isu Terbaru Dalam Hukum Islam*, Buku 1, Cetakan Pertama, PT Qaf Media Kreativa, 2017, hlm. 222.

di Indonesia dengan sebutan poligami. Hal inilah yang membuat Sidi Ghazalba memberikan pengertian bahwa poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan. Lawannya adalah poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.¹⁴

Berdasarkan uraian pengertian poligami di atas maka dapat dipahami bahwa poligami merupakan sebuah hubungan pernikahan yang memiliki pasangan lebih dari satu dalam waktu bersamaan. Poligami merupakan pembahasan yang sering diperdebatkan oleh banyak kalangan di umat Islam. Poligami merupakan salah satu hal yang dibolehkan dalam Islam sebagai mana telah dijelaskan dalam Q.S al-Nisa : 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتَّ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹⁵

Jelas jika melihat terjemahan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa laki-laki dibolehkan poligami yang penting bisa berlaku adil. Dari ayat ini dapat dimengerti bahwa secara tidak langsung disampaikan bahwa manusia (laki-laki) memiliki potensi untuk berlaku adil. Tapi di ayat yang lain dikatakan bahwa laki-laki tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrinya. Sebagaimana firman Allah dalam .S al-Nisa : 129.

¹⁴Islam Menyoal Poligami, diakses di <http://www.abatasa.com/pustaka/detail//284/> lihat Yusuf Muhammad, *Masail Fiqhiya; Memahami Permasalahan Kontemporer*, Cetakan Kedua, Jakarta; Gunadarma Ilmu, Jakarta, 2017, hlm. 67-68.

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 77.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya;

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁶

Melihat dua ayat diatas, diman dalam surah an-Anisa ayat 3 diperintahkan untuk berlaku adil jika ingin melakukan poligami. Sedangkan dalam surah yang sama (an-Anisa) ayat 129 dijelaskan bahwa laki-laki tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri nya. Melihat dua ayat tersebut, seakan-akan memiliki makna yang kontradiktif, dimana memerintahkan sesuatu yang tidak dapat kita lakukan yaitu berlaku adil. Imam Syafi'i menjelaskan pendapat sebagian pandangan ulama tafsir terhadap makna surah an-Anisa ayat 129; "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu)", artinya berlaku adil dalam urusan hati berupa rasa cinta dan kecenderungan hati karena Allah swt.¹⁷

Sedangkan keadilan yang dimaksud dalam Q.S al-Nisā/4: 3 pada dasarnya merujuk kembali kepada perbuatan adil dalam distribusi, pemenuhan hak dan kewajiban serta keseimbangan. Apapun alasannya dalam melakukan poligami jika motivasinya berbelok arah dari "keadilan" maka itu tidak dibenarkan sebagaimana disebut dalam ayat di atas. Dalam pandangan Musda Mulia, dasar diberlakukannya poligami pada saat kondisi masyarakat muslim yang kalah telak dalam perang Uhud. Pada saat itu banyak laki-laki yang gugur dalam medan perang sehingga jumlah perempuan yang tidak memiliki suami juga meningkat. Kondisi ini

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 99.

¹⁷Muhammad bin idris al-Syafi'i, al-Umm, Juz V, h. 158. Lihat Kasman Bakry & Edi Gunawan, *Kontekstualisasi Teologi Keadilan Dalam Hukum Qishash dan poligami, al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 55.

memaksa keadaan untuk menyelamatkan para perempuan tersebut beserta anak mereka dengan melegalkan para laki-laki yang masih hidup dan telah memiliki istri untuk berpoligami. Kebolehan berpoligami mendasar untuk dilegalkan mengingat kondisi masyarakat menuntut perbuatan ini, maka dapat dikatakan jika poligami saat itu bukanlah hukum dasar melainkan hukum pilihan.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa keadilan merupakan syarat utama untuk melakukan poligami, artinya barang siapa yang mampu berlaku adil maka dia boleh melakukan poligami. Poligami dibolehkan dalam Islam, tapi bukan suatu kewajiban. Oleh karena itu jika poligami dipandang lebih banyak mendatangkan mudharat daripada maslahat maka lebih baik dengan satu istri saja.

Penutup

1. Kesimpulan

Hukum qishash merupakan pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan (tindak pidana) yang sesuai dengan perbuatan kejahatan yang si pelaku lakukan. Misalnya, kalau pelaku memotong telinga kanan, maka hukumannya dipotong juga telinga kananya, dan kalau pelaku membunuh (pembunuhan dengan sengaja), maka hukumannya pelaku juga harus dibunuh. penerapa hukum qishash merupakan langkah yang baik untuk dilakukan karena hukum qishash mencerminkan rasa keadilan, di mana orang yang melakukan perbuatan mendapatkan hukuman setimpal dengan apa yang dia lakukan. Poligami merupakan sebuah hubungan pernikahan yang memiliki pasangan lebih dari satu dalam waktu bersamaan. Dan dalam islam poligami itu dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat utama dari poligami adalah berlaku adil, artinya barang siapa yang mampu berlaku adil maka dia boleh melakukan poligami dan bagi yang tidak mampu berlaku adil maka baginya tidak dibolehkan melakukan

¹⁸Musda Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, h. 34. Lihat Subehan khalik, Menakar Teologi Keadilan Dalam Poligami, *Jurnal; Al-Risalah*, Vol. 19, No. 1, Mei 2019, hlm. 63.

poligami. Jadi apapun alasannya dalam melakukan poligami jika motivasinya berbelok arah dari “keadilan” maka itu tidak dibenarkan.

2. Saran

Penulis mengharapkan agar tulisan ini bisa menjadi tambahan referensi bagi para pembaca, khususnya terkait pembahasan tentang kontekstualisasi teologi keadilan dalam hukum qishash dan poligami dan semoga kedepannya kontekstualisasi teologi keadilan dapat diterapkan dalam implementasi hukum khususnya hukum qishash dan poligami.

Daftar Pustaka

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2018).
- Hadits Imam At Tirmidzi Kitab ke-13, Bab Seseorang membunuh budaknya, hadits no 1334 (Kumpulan Hadits Lengkap 9 Imam Full Offline)
- <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/51> diakses pada 24 Maret 2021.
- <https://elanurainiblog.wordpress.com/2016/04/09/pengertian-dasar-hukum-hikmah-dan-prosedur-poligami/>
- <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daus.kumpulanhadits>.
- Subehan khalik, Menakar Teologi Keadilan Dalam Poligami (Jurnal; Al-Risalah, Vol. 19, No. 1, Mei 2019).
- Yusuf muhammad, Masail Fiqhiya; Memahami Permasalahan Kontemporer (Cet: II, Jakarta; Gunadarma Ilmu, 2017).
- Zahro Ahmad, *Fiqih Kontemporer; Kupas 111 Isu Terbaru Dalam Hukum Islam* (Buku 3, Cet; I, PT Qaf Media Kreativa, 2017).
- Zahro Ahmad, *Fiqih Kontemporer; Kupas 111 Isu Terbaru Dalam Hukum Islam* (Buku 1, Cet; I, PT Qaf Media Kreativa, 2017).